

SIARAN PERS

Sidang UU P2SK: Keterangan DPR dan Ahli Presiden Didengar MK

Jakarta, 4 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (04/12) pukul 13.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Ahli Presiden. Permohonan dengan nomor perkara 85/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Giri Ahmad Taufik dan Wicaksana Dramanda yang berprofesi sebagai dosen, serta seorang mahasiswa bernama Mario Angkawidjaja.

Menurut Para Pemohon, pasal-pasal yang diuji berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional mereka sebagai warga negara dan nasabah bank. Mereka mengklaim bahwa hal ini mengancam jaminan sistem perbankan yang independen serta pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga moneter konstitusional lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23D UUD 1945. Selain itu, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28C ayat 2 UUD 1945) dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) juga terancam.

Potensi kerugian konstitusional tersebut muncul karena gangguan terhadap independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator independen. Kewenangan persetujuan Menteri Keuangan terhadap rencana kerja dan anggaran operasional LPS dapat mengurangi independensi LPS dan membuka ruang intervensi politik, yang mengikis hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Para Pemohon menilai bahwa keterlibatan Menteri Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran LPS dapat menciptakan pengaruh yang tidak semestinya, melanggar jaminan sistem perbankan yang independen, serta hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 23D, 28C ayat 2, dan 28D ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan sejumlah pasal dalam UU P2SK dalam permohonannya diuji ke MK. Para Pemohon berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam UU tersebut, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam memberikan persetujuan atas berbagai hal, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menilai bahwa ketentuan-ketentuan ini memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Menteri Keuangan dan berpotensi menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sektor keuangan.

Dalam agenda sidang mendengarkan keterangan DPR, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, Plh Kepala Departemen Hukum BI, Amsal Chandra Appy menjelaskan perbedaan karakteristik antara Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan penempatan dana oleh LPS. Menurut Amsal, PLJP umumnya diberikan kepada bank yang berada dalam pengawasan normal, di mana bank tersebut masih *solvent*, tetapi mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara aset dan kewajiban (*mismatch*), bukan karena masalah likuiditas yang mendasar. Sebaliknya, penempatan dana LPS diperuntukkan bagi bank dengan status bank dalam penyehatan, yang mungkin mengalami gangguan pada kecukupan modal dan kesulitan likuiditas yang lebih serius atau mendasar. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengarah pada insolvensi dan menjadikan bank tersebut masuk ke dalam status resolusi.

Pakar Hukum Zulkarnain Sitompul, yang pernah menjabat sebagai Deputy Komisioner Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan persetujuan Menteri Keuangan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (RKAT LPS) merupakan bentuk campur tangan yang tidak memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*) dan keseimbangan (*balancing*). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggaran LPS tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan tersebut tidak hanya gagal memperkuat akuntabilitas LPS, tetapi juga berpotensi merusak independensi lembaga tersebut. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan efek kontra produktif, seperti menurunnya kepercayaan nasabah terhadap keamanan simpanannya di bank dan melemahkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)